

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi pengelolaan keuangan negara yang terus diupayakan oleh pemerintah telah melahirkan paket perundang-undangan keuangan negara yang baru. Salah satu target reformasi keuangan negara adalah tercapainya tata kelola keuangan yang baik. Pada undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah, sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah. Tuntutan untuk dilakukannya evaluasi dan revisi Undang-Undang otonomi daerah muncul karena adanya kecenderungan penyimpangan pelaksanaan otonomi daerah.

Transparansi dan akuntabilitas publik pada era otonomi daerah telah menjadi tujuan terpenting dari reformasi sektor publik indonesia. Pada dasarnya, transparansi dan akuntabilitas publik tersebut tidak hanya menjadi masalah negara berkembang seperti indonesia saja, namun negara yang sudah maju sekalipun terus berusaha memperbaiki praktek akuntabilitas lembaga sektor publiknya. Reformasi keuangan negara telah dimulai sejak tahun 2003 ditanda dengan lahirnya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, undang-undang nomor 1 tahun

2004 tentang perbendaharaan negara dan undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ketiga paket undang-undang ini mendasari pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada international best practices. Reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan negara/daerah.

Pada tahun 2005, Indonesia memasuki era baru transparansi dan akuntabilitas di bidang keuangan negara, yaitu dalam sistem pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah. Sesuai amanat Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 yang sekarang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, kemudian PP Nomor 105 tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, penyusunan penyajian laporan keuangan pusat dan daerah didasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Jadi, Standar Akuntansi Pemerintah dapat disimpulkan sebagai alat untuk memfasilitasi pelaporan yang semakin Transparan dan Akuntabel.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan keandalan dalam pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD haruslah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Pemerintah akan menerapkan SAP berbasis akrual yang akan diberlakukan penuh bagi semua Kementrian/lembaga Daerah pada tahun 2015 (Tempo 2010).

Bentuk usaha yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menetapkan Standar Akuntansi Berbasis akrual dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai pengganti peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005. Teknik akuntansi berbasis akrual dinilai dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomis, sosial dan politik.

Dengan ditetapkan PP 71 tahun 2010 maka penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual telah memiliki landasan hukum. Hal ini juga berarti pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru, yaitu SAP berbasis akrual, SAP disusun oleh komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dilingkungan pemerintah merupakan suatu wujud komitmen pemerintah untuk membangun tata kelola pemerintah yang baik yang didukung oleh birokrasi yang berintegritas.

Pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual yang akan diberlakukan penuh bagi semua kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah pada Tahun 2015. Tetapi hal ini sulit diwujudkan kementerian Agama Kab. Humbang Hasundutan yang belum siap untuk mengimplementasikan SAP berbasis Akrual

secara penuh. Sementara kementerian Agama Kab. Humbang Hasundutan harus tetap bertanggung jawab untuk mengikuti peraturan yang berlaku.

Kementerian Agama Kab. Humbang Hasundutan juga masih mengalami beberapa kendala dalam penerapan SAP yang beranggapan bahwa SAP berbasis akrual lebih rumit dibandingkan dengan SAP berbasis Kas. Kendala yang terjadi yaitu karena tidak sesuainya latar belakang pendidikan, kurangnya pelatihan dalam penerapan SAP serta tidak adanya pengalaman dalam menjalankan basis kas menuju akrual. Hal ini mendorong Kementerian Agama kab. Humbang Hasundutan untuk melakukan pembenahan diri untuk tetap dapat mencapai keberhasilan dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 baik dalam hal Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi serta regulasi yang baik untuk menciptakan pelaksanaan pemerintah yang baik sehingga dalam pembuatan aturan-aturan pelaksanaan harus juga profesional dan bertanggungjawab. Keberhasilan tercapainya tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh komitmen yang kuat dari seluruh pemimpin dan pegawai dalam mencapai organisasi.

Banyak penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual adalah strategi implementasi yang direncanakan dengan baik, komitmen, tujuan yang dikomunikasikan secara jelas, sumber daya manusia yang andal dan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP pernah dilakukan oleh Dwi Arta Fellycia Ginting yang meneliti faktor-faktor keberhasilan penerapan SAP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Medan yang menyimpulkan bahwa secara simultan (bersama-sama) regulasi, komitmen, sumber daya manusia dan perangkat pendukung berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Perikanan Medan. Tetapi secara parsial (terpisah) pengaruh yang diberikan ketiga variabel yaitu regulasi, komitmen dan perangkat pendukung masih memberikan kontribusi atau mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Perikanan Medan, sedangkan variabel sumber daya manusia tidak memberikan kontribusi atau tidak mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Perikanan Medan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh dari regulasi, sumber daya manusia, Teknologi informasi, serta bagaimana komitmen pemerintah terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Pada Kementerian Agama Kab. Humbang Hasundutan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah yang menjadi dasar penyusunan skripsi, adalah: “apakah Regulasi, Sumber Daya Manusia, Komitmen dan Teknologi Informasi berpengaruh simultan dan Parsial terhadap Keberhasilan Penerapan peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Pada Kementerian Agama Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh regulasi, sumber daya manusia, komitmen dan Teknologi Informasi terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pada Kementerian Agama Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan, juga menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menulis suatu karya ilmiah.
- b. Bagi pemerintah daerah, diharapkan memberikan sumbangan pemikiran untuk dapat melakukan pembenahan terhadap regulasi, sumber daya manusia, komitmen dan perangkat pendukung yang ada.

- c. Bagi kalangan akademis diharapkan dapat dijadikan bahan referensi penelitian selanjutnya dibidang yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut, maka disusunlah suatu SAP yang ditetapkan Presiden sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP), tertanggal 13 Juni 2005. Setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib untuk menerapkan SAP.

Seperti dalam organisasi *profit*, para pengambil keputusan dalam

organisasi pemerintah pun membutuhkan informasi untuk mengelola organisasi yang dijalankannya. Selain sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, informasi juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pertanggungjawaban pengelolaan organisasi terhadap pihak lain (Siregar dan Siregar, 2001). Oleh karena itu, pemerintah memerlukan suatu standar akuntansi di bidangnya tersendiri dalam menjalankan aktivitas layanan kepada masyarakat luas. Dengan ditetapkannya PP SAP, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal ini menandai dimulainya suatu era baru dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan kementerian-kementeriannya maupun di pemerintah daerah (pemda) dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas.

2.2 Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders*. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan,

pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antar generasi, dimana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat memertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang telah diterima secara umum. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi pemerintah dan standar tersebut disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Menurut Sofyan Safri Harahap:

“Standar akuntansi mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi (standard setting body) pada saat tertentu. Standar ini merupakan konsensus pada kala tentang pencatatan sumber-sumber ekonomi, kewajiban, modal, hasil, biaya, dan perubahan dalam bentuk laporan keuangan.”¹

Akuntansi Sektor Publik menyatakan bahwa definisi akuntansi akrual adalah:

“Penerimaan dan biaya bertambah (diakui karena diperoleh atau dimasukkan bukan sebagai uang yang diterima atau dibayarkan) dalam jumlah yang sesuai satu sama lain, dapat dipertahankan atau dianggap benar, dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode bersangkutan.”²

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pengguna kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang akan dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 mengamanatkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berbasis akrual. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu menyusun strategi implementasi untuk menyajikan laporan keuangan Tahun Anggaran 2010 dan seterusnya. Masa transisi ini akan berlangsung sejak diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010

¹ Sofyan Syafri Harahap, **Teori Akuntansi**, Edisi Revisi, Cetakan 14 : 2011: Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal 153

² Indra Bastian, **Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar**, Edisi Ketiga :Erlangga, Jakarta, 2010, hal 313.

sampai dengan dikembangkan dan diimplementasikannya sistem akuntansi berbasis akrual oleh pemerintah secara penuh sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual telah memiliki landasan hukum. Hal ini juga berarti pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah yang baru, yaitu Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Standar Akuntansi Pemerintah disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) yang independen dan diterapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2.3.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah.

2.3.2 Dasar Hukum Keuangan Daerah

Dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai suatu perwujudan dari rencana kerja keuangan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan selain berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum juga berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 1117 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287).
2. Undang-undang Nomor 1 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeluaran Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2010.
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Basis Akrua), diterbitkan sebagai pengganti Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi (Berbasis kas menuju Akrua).

2.3.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

“Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.”³

Dalam definisi akuntansi di atas disebutkan bahwa akuntansi merupakan suatu proses yang meliputi:

1. Pencatatan (*recording*)
2. Penggolongan (*classifying*)
3. Peringkasan (*summerizing*)
4. Pelaporan (*reporting*), dan
5. Penganalisaan (*analyzing*) data keuangan menjadi data informasi dari suatu organisasi.

Menurut Wiwin Yadiati:

“laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal dan eksternal, yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari suatu kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.”⁴

Pelaporan keuangan menjadi proses yang akan terpengaruh oleh pemilihan basis akuntansi, terutama bentuk-bentuk laporan yang digunakan dan informasi atau unsur yang harus dilaporkan.

³ Kasman, **Pengantar Manajemen Keuangan**, Edisi Kedua : Kencana, Jakarta, 2010, hal. 66.

⁴ Wiwin Yadiati, **Teori Akuntansi Suatu Pengantar**, Edisi Pertama, Cetakan Ke dua : Kencana, Jakarta, 2010, hal. 52

Pernyataan Standar akuntansi pemerintah (PSAP) No 1. Paragraf 9 menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelapor yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Standar akuntansi pemerintah yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan berpedoman pada peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintah sebagai pengganti Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005. Pada dasarnya, jika dibandingkan dengan akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual, akuntansi berbasis akrual sebenarnya tidak banyak berbeda. Pengaruh perlakuan akrual dalam akuntansi berbasis akrual sudah banyak diakomodasikan didalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi Pemerintah. Keberadaan pos piutang, asset tetap, hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asa akrual.

2.3.4 Komponen laporan Keuangan

“Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada stakeholder yang didalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan termasuk komponen aset yang tercerminkan dalam neraca daerah dimana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran.”⁵

⁵ M. Yusuf, **Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik** : Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal. 1.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, laporan keuangan terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan iktisaralokasi dan pemakaian sumber keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, Transfer, dan Pembiayaan.

2. Laporan Perubahan sisa Anggaran Lebih (LSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menginformasikan penggunaan dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahunan sebelum (SILIPA) atau sumber dana yang digunakan untuk menutup sisa kurang anggaran tahun lalu (SILKA), sehingga tersaji sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan.

3. Neraca

“Neraca merupakan laporan yang memberikan informasi tentang posisi kekayaan perusahaan berupa keseimbangan antara aktiva dan kewajiban serta modal yang menjadi sumber kekayaan perusahaan tersebut.”⁶

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur-unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan iktisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operas, investasi, pendapatan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan ataupun penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

⁶Winwin Yadiati dan Ilham Wahyudi, **Pengantar Akuntansi**, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga : Kencana, Jakarta, 2010, hal. 56.

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelapor dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Sementara itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah basis akuntansi kas menuju akrual, laporan keuangan terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan.

Dari perbandingan diatas, tampak bahwa perbedaan utama antara komponen laporan keuangan menurut Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menerapkan basis akrual dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan basis kas menuju akrual yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal di undangkan, yaitu 22 oktober 2010 terletak pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LSAL) dan laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebenarnya bukan hal yang baru sebab

laporan ini dulunya, (ketika akuntansi pemerintah masih menggunakan basis kas) merupakan bagian dari laporan surplus/defisit.

2.4 Faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, maka setiap pemerintah daerah harus dapat mempersiapkan diri untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan tersebut.

Faktor yang diduga sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dibedakan atas faktor yang bisa dikendalikan oleh pemerintah dan faktor yang bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah. Faktor-faktor yang bisa dikendalikan adalah Komitmen, SDM, dan perangkat pendukung. Sedangkan faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah adalah Regulasi yaitu perubahan yang terjadi begitu cepat.

Faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah:

1. Regulasi

“Regulasi adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan, maupun organisasi sosial masyarakat lainnya.”⁷

⁷Op. Cit, Hal 33

Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya: pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu industry seperti melalui asosiasi perdagangan.

2. Komitmen

Komitmen adalah perjanjian untuk melakukan sesuatu atau kontrak. “komitmen adalah sikap kesediaan diri untuk memegang teguh visi, misi serta kemauan untuk mengerahkan seluruh usaha dalam melaksanakan tugas.”⁸

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan laporan keuangan pada beberapa kementerian/lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya SKPD penerima dana dekonsentrasi/Tugas pembantuan.

Dengan komitmen yang kuat akan memungkinkan seseorang bisa mengeluarkan sumber daya fisik, mental, dan spritual tambahan yang bisa diperoleh, sebaliknya ‘tanpa komitmen .maka pekerjaan-pekerjaan besat akan teras sulit untuk terlaksana.

3. Sumber Daya Manusia

“Sumber Daya Manusia merupakan suatu sumber daya yang terpenting dalam suatu organisasi dibandingkan sumber daya lainnya. Sumber daya manusia sangat berperan dalam menentukan keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Organisasi tidak dapat mencapai tujuannya jika sumber daya manusia tidak ada walaupun sumber daya lainnya sudah tersedia.”⁹

⁸ <http://kbbi.web.id/komitmen>

⁹ Rusliaman Siahaan, dkk, **Pengantar Bisnis**, Edisi Kedua :Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2016, hal. 192.

Sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan daerah. SDM yang berkualitas harus mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari segi kesiapan SDM terdapat beberapa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan baik dari segi internal maupun eksternal. Dari segi internal adalah sebagai berikut

1. Integritas

Integritas adalah suatu konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang.

2. Kompetensi

Kompetensi dimaknai sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.

3. Loyalitas

Loyalitas berarti mengikuti dengan penuh dan setia terhadap seseorang atau sistem/peraturan. Istilah loyalitas ini sering didefinisikan bahwa seseorang akan disebut loyal atau memiliki loyalitas yang tinggi jika mau mengikuti apa yang diperintahkan atau yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Adapun Faktor-faktor yang dipengaruhi dari segi eksternal adalah sebagai berikut :

1. Reward

Reward adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari perseorangan ataupun suatu lembaga

yang biasanya diberikan dalam material ataupun nonmaterial yang diberikan oleh pihak pimpinan organisasi perusahaan kepada karyawan agar mereka bekerja dengan menjadikan modal motivasi dan berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan atau organisasi.

2. Motivasi

“Motivasi adalah proses memulai kesadaran dan tindakan dengan maksud tertentu. Motivasi adalah kunci untuk memulai, menjalankan, memelihara dan mengarahkan perilaku.”¹⁰

Menurut Frenck dan Raven:

Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu.¹¹

Motivasi juga terkait dengan reaksi subjektif yang terjadi selama proses ini.

3. Budaya Organisasi

Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi.

¹⁰ Rimbun C.D. Sidabutar, **Akuntansi Keprilakuan**, Edisi Pertama : Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2015, hal. 12.

¹¹ Erni Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullan, **Pengantar manajemen**, Edisi Pertama, Cetakan kelima : Kencana, Jakarta, 2010, hal. 235.

4. Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah sumber daya yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola informasi yang diperlukan untuk mewujudkan tujuannya.¹²

Implementasi akuntansi berbasis akrual yang kompleks dapat dipastikan memerlukan teknologi informasi yang rumit dan membutuhkan waktu dan serta biayayang tidak sedikit. Teknologi informasi diperlukan untuk memproses dan mengelola laporan keuangan agar sesuai dengan SAP. Untuk itu dibutuhkan teknologi informasi untuk membantu sistem akuntansi pemerintah agar dapat berjalan dengan lancar. Menurut Aldiani (2010) perangkat pendukung yang memberikan sarana kepada pentusunan laporan keuangan pemerintah daerah dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1. Perangkat Keras

Perangkat keras (*hardware*) adalah pera.ngkat yang berwujud fisik dan kasat mata. Terdiri dari central processing unit (CPU), peralatan input, peralatan output, dan kombinasi input, output.

2. Perangkat Lunak

¹² Rusliaman Siahaan, dkk, **Manajemen**, Edisi Pertama : Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2016, hal.310.

Perangkat lunak (*software*) meliputi perintah-perintah yang berisi program serta data yang melengkapi dan juga mempunyai tugas yang menghubungkan manusia dengan perangkat kerasnya. Perangkat lunak dapat dikelompokkan menjadi.

1. Program komputer digunakan untuk memerintah komputer melaksanakan langkah-langkah yang tertulis diprogram.
2. Dokumentasi adalah catatan-catatan yang digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah atau prosedur program tersebut, dan semua catatan yang berkaitan dengan proses data tersebut.

Teknologi informasi memegang peran cukup penting dalam suatu organisasi. Teknologi informasi ini diharapkan sebagai suatu sistem Informasi yang dapat mendukung tercapainya keefektifan dan keefisienan organisasi.

2.4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi pemerintah Berbasis Akrua.

Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintah diterapkan dilingkup pemerintah, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan satuan

organisasi dilingkungan Pemerintah pusat/Daerah jika menurut peraturan perundang undangan organisasi dimaksud menyajikan laporan keuangan.

Pernyataan-pernyataan yang terdapat didalam Standar akuntansi Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuanga

2.5 Penelitian Terdahulu.

Penelitian mengenai Faktor-faktor Keberhasilan Penerapan SAP pernah dilakukan oleh Dwi Arta Pellycia pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Medan. Dengan Yujuan untuk mengetahui pengaruh regulasi, sumber daya manusia, komitmen dan perangkat pendukung terhadap keberhasilan penerapan peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Balai Pendidikan dan Perikanan Medan.

Evans Sembada Sugiarto pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan di kota Solo. Dengan tujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual pada kota solo

yang diantaranya sumber daya manusia, komitmen, motivasi, budaya organisasi dan perangkat pendukungnya.

Mohammad Man azwan pada Kabupaten Siderneng Rappang. Dengan tyjuan untuk mengetahui kesiapan SKPD kabupaten sidenreng Rappang dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah PP Nomor 71 Tahun 2010

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Objek Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Arta Pellycia Ginting	Faktor Faktor Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 Pada Kemenrerian Kelautan dan Perikanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Medan	Kuesioner kepada 79 pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan Balai pendidikan dan Pelatihan Perikanan Medan	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwasecara simultan (bersama-sama) regulasi, komitmen, sumber daya manusia dan perangkat pendukung berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Kementerian	Pada penelitian ini faktor-faktor yang memepengaruhi keberhasilan PP 71 tahun 2010 adalah regulasi, komitmen, sumber daya manusia dan perangkat pendukung. Dan pada penelitian saya perangkat pendukung diganti menjadi Teknologi Informasi.


				<p>kelautan dan perikanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Medan.</p> <p>2. Tetapi secara parsial (terpisah) pengaruh yang diberikan ketiga variabel yaitu Regulasi, komitmen dan perangkat pendukung masih memberikan kontribusi atau mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan Penerapan Penerapan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Kementerian Kelautan dan Perikanan Balai Pendidikan dan Pelatihan perikanan Medan, sedangkan variabel sumber daya manusia tidak memberikan kontribusi atau tidak mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan</p>	
--	--	--	--	--	--

				Medan.	
2	Evans Sembada Sugiarto	Faktor-Faktor Pendukung atas Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Pemerintah di Kota Solo	Kuisisioner pada pegawai dinas Keberhasilan dan Pertamanan di Kota solo	<p>1. Faktor SDM, komitmen, motivasi dan budaya secara parsial berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akruaI berdasarkan standar akuntansi pemerintah.</p> <p>2. Faktor perangkat pendukung tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akruaI.</p>	Pada penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan PP 71 tahun 2010 adalah budaya, komitmen, sumber daya manusia dan teknologi informasi dan pada penelitian saya budaya digantikan dengan regulasi.

2.15 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.1

Kerangka Konseptual Penelitian

Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Y) diperkirakan secara langsung dipengaruhi oleh beberapa variabel independen (X) yaitu Regulasi (X1), Komitmen (X2), Sumber daya manusia (X3) dan Teknologi Informasi (X4) dengan uraian sebagai berikut:

1. Semakin cepat/lambat Regulasi, maka semakin cepat/lambat keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010
2. Semakin tinggi/rendah Komitmen, maka semakin tinggi/rendah keberhasilan penerapan Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010
3. Semakin tinggi/rendah, SDM maka semakin tinggi/rendah keberhasilan penerapan Peratutan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
4. Semakin baik/buruk Teknologi Informasi, maka semakin baik/buruk keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
5. Semakin baik/buruk Regulasi, Komitmen, SDM, Teknologi Informasi, maka semakin baik/buruk keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

2.1.6 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

- H1: Regulasi secara parsial berpengaruh terhadap keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Kementerian Agama kab. Humbang Hasundutan.
- H2: Komitmen secara parsial berpengaruh terhadap keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Kementerian Agama kab. Humbang Hasundutan.

- H3: Sumber Daya Manusia secara parsial berpengaruh terhadap keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Kementerian Agama kab. Humbang Hasundutan.
- H4: Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh terhadap keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Kementerian Agama kab. Humbang Hasundutan.
- H5: Regulasi, Komitmen, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh terhadap keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Kementerian Agama kab. Humbang Hasundutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Humbang Hasundutan yang berlokasi di jalan Barangan No. 17 Sihite II Kec. Doloksanggul Kab. Humbang Hasundutan

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian *assosiatif kausal* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara tiga variabel atau lebih. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan hubungan regulasi, komitmen, sumber daya manusia, Teknologi Informasi sebagai variabel independen dan keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai variabel dependen.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek yang menjadi unit penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda, tumbuhan, hewan, peristiwa, gejala dan lain-lain yang memiliki karakteristik tertentu.¹³

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pegawai-pegawai di Kementerian Agama Kab. Humbang Hasundutan yaitu sebanyak 52 orang.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang digunakan

¹³ Elvis Purba, **Metode Penelitian**, Edisi kedua : Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, hal 126

adalah *purposive sampling*. Kriteria pengambilan sampel adalah Pegawai kementerian Agama Kab. Humbang Hasundutan yang memiliki kompetensi yaitu:

1. Pernah mengikuti pelatihan Penerapan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010
2. Terlibat dalam penyusunan realisasi anggaran
3. Memiliki masa kerja minimal 3 tahun

Maka jumlah responden yang dapat dijadikan sampel dan yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tabel Responden

No	Jabatan	jumlah
1	Kepala Kantor	1 Orang
2	Ka. Sub. Bag. Tata Usaha	1 Orang
3	Kasi Pend/Bimas islam	1 Orang
4	Kasi Pend. Agama Kristen	1 Orang
5	Kasi. Ur. Agama Kristen	1 orang
6	Penyelenggara Bimas Katolik	1 Orang
7	Penyelenggara Haji dan Umroh	1 Orang
8	Kepala KUA Parlilitan	1 Orang
9	Kepala KUA Pakkat	1 Orang
10	Kepala KUA Doloksanggul	1 Orang
11	Staf Sekretariat Jenderal	6 Orang

12	Staf Bimas Islam	1 Orang
13	Staf KUA Kec. Doloksanggul	1 Orang
14	Staf Pendidikan Islam	2 Orang
15	Staf pendidikan Kristen	3 Orang
16	Staf Urusan Agama Kristen	1 Orang
17	Staf Bimas Katolik	2 Orang
18	Staf Haji dan Umroh	1 Orang
19	Staf KUA Kec. Parlilitan	1 Orang
20	Bendahara Pembantu Sekretariat Jenderal	1 Orang
21	Bendahara Pembantu Haji dan Umroh	1 Orang
Jumlah		30 Orang

Jadi, jumlah sampel yang diambil adalah 30 orang. Kuisioner akan diberikan langsung kepada reponden, kemudian untuk diisi dan akan dikembalikan langsung pada hari yang sama.

3.4 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Penelitian	Defenisi Operasional	Pengukuran Indikator	Skala Pengukuran
---------------------	----------------------	----------------------	------------------

Dependen Variabel			
Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	Keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 adalah kemampuan dari masing-masing pegawai dalam melaksanakan peraturan tersebut. Hal ini dimulai dari proses penyusunan jenis dan komponen laporan keuangan pemerintah sampai penyusunan laporan keuangan	Keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 diukur berdasarkan sikap responden terhadap kinerja mereka menerapkan peraturan yang baru. Variabel ini diukur berdasarkan skala Likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan yang diajukan dengan skor 5 (sangat berhasil), skor 4 (berhasil), skor 3 (cukup berhasil), skor 2 (tidak berhasil) dan skor 1 (sangat tidak berhasil).	Likert
Independent Variabel			
Regulasi	Regulasi adalah perubahan peraturan, keputusan dan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah	Regulasi diukur berdasarkan sikap responden tentang kecepatan suatu peraturan, keputusan dan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah. Variabel ini diukur dengan skala Likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan yang diajukan dengan skor 5 (sangat sering/ sangat memahami/ sangat cepat),	Likert

		<p>skor 4 (sering memahami/ cepat), skor 3 (cukup sering/ cukup memahami), skor 2 (tidak sering/ tidak memahami) dan skor 1 (sangat tidak memahami/ sangat tidak sering).</p>	
Komitmen	<p>Komitmen adalah keinginan dari setiap pegawai pemerintah untuk melakukan perubahan sesuai dengan adanya perubahan peraturan perundangan</p>	<p>Komitmen diukur berdasarkan sikap responden terhadap keinginan dari ketidakeinginan mereka dalam melakukan perubahan. Variabel ini diukur berdasarkan skala Likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan yang diajukan dengan skor 5 (sangat tinggi), skor 4 (tinggi), skor 3 (cukup berhasil), skor 2 (rendah) dan skor 1 (sangat rendah).</p>	Likert
Sumber Daya Manusia	<p>SDM adalah kemampuan dari pegawai pemerintah dalam melakukan tugasnya</p>	<p>SDM diukur berdasarkan sikap responden terhadap kemampuannya dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Variabel ini diukur berdasarkan skala Likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan yang diajukan dengan skor 5 (sangat relevan/ sangat berpengalaman), skor 4 (relevan/ pengalaman), skor 3 (cukup relevan/ cukup berpengalaman), skor 2</p>	Likert

		(kurang relevan/ kurang berpengalaman) dan skor 1 (sangat tidak relevan/ sangat tidak berpengalaman).	
Teknologi Informasi	Teknologi Informasi adalah ketersediaan perangkat pendukung yang akan membantu mereka dalam melaksanakan tugas seperti tersedianya	Teknologi Informasi diukur berdasarkan sikap responden terhadap kecukupan perangkat pendukung tersebut dalam membantu tugas mereka. Variabel ini diukur berdasarkan skala Likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan yang diajukan dengan skor 5 (sangat banyak/ sangat memadai/ sangat cangguh), skor 4 (banyak/ memadai/ cangguh), skor 3 (cukup/ cukup memadai/ cukup cangguh), skor 2 (tidak memadai/ tidak cangguh) dan skor 1 (sangat tidak memadai/ sangat tidak cangguh).	Likert

3.5 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber asli. Data primer yang diperoleh berupa data yang belum diolah dari hasil kuisisioner yang telah diisi oleh kepala dan staf pegawai Kementerian Agama Kab. Humbang Hasundutan.

Kuisisioner dalam penelitian ini sedikit banyak telah dirubah oleh peneliti dan didalam penelitian ini ada beberapa keterangan yaitu:

1. Responden hanya perlu memberikan tanda pada sesuai dengan pendapat responden.
2. Ada 5 kriteria yang disediakan yaitu:
 - a. STS :Sangat Tidak Setuju
 - b. TS :Tidak Setujua
 - c. N : Rgu-ragu
 - d. S: :Setuju
 - e. SS :Sangat Setuju

3.6 Uji Kualitas Data

a. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan pengukuran yang dibuktikan dengan menguji konsistensi. Konsistensi menunjukkan seberapa baik item-item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur konstruk atau variabel. Reliabilitas merupakan tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang dimiliki reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (*Reliable*). Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Priyatno untuk menentukan suatu instrument *reliable* atau tidak maka bisa menggunakan batas nilai alpha 0,06

b. Uji Validitas

Uji validitas merupakan pengukuran dibuktikan dengan menguji akurasi. Uji Validitas merupakan ukuran yang benar-benar mengukur apa yang akan diukur. Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan metode *Product Moment Pearson Correlation*.

Menurut Sugiyono :

Analisis faktor dilakukan dengan cara mengkorelasikan jumlah skor faktor dengan skor total. Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,3 ke atas maka faktor tersebut merupakan *construct* yang kuat dan bila harga korelasi di bawah 0,3, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrument tersebut tidak valid.

3.7 Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk menunjukkan sistematis tidaknya distribusi data. Uji normalitas akan dideteksi melalui analisis grafis yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dengan SPSS. Dasar pengambilan keputusan yaitu:

- Jika data mentebat sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah grup mempunyai varians yang sama diantara group tersebut yang disebut homokededastitsa. Cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik Scatterplot. Model regresi yang baik adalah homokedasitas atau dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas.

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- jika titik-titik menyebar secara merata maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
- Jika titik-titik menumpuk pada suatu tempat maka telah terjadi heterokedastistas

Jika signifikansi korelasi kurang dari 0,05 maka pada model regresi terjadi masalah heteroskedastisitas

3. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas menurut Priyatno merupakan keadaan di mana pada model *regresi* ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar *variabel independen*. Pada model regresi yang

baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebas.

Beberapa metode ini yaitu dengan melihat nilai Tolerance dan Inflation Factor (TIF) pada model regresi. Untuk mengetahui suatu model regresi bebas dari multikolinearitas, yaitu mempunyai nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) kurang dari 10 dan mempunyai angka *tolerance* lebih dari 0,1.

3.8 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menentukan apakah jawaban teoritis yang terkandung dalam pernyataan hipotesis didukung oleh fakta (data) yang dikumpulkan atau tidak. Dalam penelitian Faktor-faktor Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Kementerian agama Kab. Humbang Hasundutan, peneliti menggunakan metode statistik pengujian hipotesis yaitu:

1. Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Uji statistik t disebut juga sebagai uji signifikan individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Bentuk pengujiannya:

$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$, artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

$H_a : b_1 = b_2 = b_3 = 0$, artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan:

Jika probabilitas $< 0,10$ maka H_a diterima

Jika probabilitas $> 0,10$ maka H_a ditolak

2. Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Uji ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Bentuk pengujiannya:

$H_0 : b_1 = 0$, artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

$H_a : b_1 = 0$, artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen:

Kriteria pengambilan keputusan:

Jika probabilitas $< 0,10$ maka H_a diterima

Jika probabilitas $> 0,10$ maka H_a ditolak

3. Regresi Berganda

Hipotesis [enelitian ini diuji dengan menggunakan regresi berganda untuk masing-masing sample. Berdasarkan uji signifikan simpulan (uji-F), uji signifikan parsial (Uji-t).

Mosel persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \dots e$$

Keterangan:

Y : keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

a : konstan

b_1, b_2, b_3, b_4 : koefisien regresi

X1 : Regulasi

X2 : Komitmen

X3 : Sumber Daya manusia

X4 : Teknologi Informasi

e : Error

